

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas secara efektif, efisien dan menyeluruh, perlu melakukan perubahan nomenklatur tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 4. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
- 8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan sesuai peraturan perundangundangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Mikro;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Perdagangan;
 - g. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan sesuai peraturan perundangundangan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan
- d. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, dan perdagangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Bidang Koperasi

Pasal 18

Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bidang Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang kelembagaan, perizinan, keanggotaan, penerapan peraturan, pengawasan, pemeriksaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang koperasi;
- b. penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang koperasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang koperasi;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang koperasi;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang koperasi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koperasi sesuai peraturan perundangundangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koperasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang koperasi; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membawahi:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
- 10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas

mengumpul, mengolah bahan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi:
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- d. pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- e. pelaksanaan pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- f. penyiapan bahan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- g. pelaksanaan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- h. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- j. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam Bidang Usaha Mikro

Pasal 28

Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, fasilitasi usaha mikro, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kewirausahaan

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang usaha mikro;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang usaha mikro;
- c. pengkoordinasian kegiatan dibidang pemberdayaan usaha mikro;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang usaha mikro;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang usaha mikro; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro; dan
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kewirausahaan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro;
- d. pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- e. pelaksanaan pengembangan akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri;
- f. pelaksanaan analisa data izin usaha mikro kecil;
- g. perencanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro;
- j. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro;
- 1. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kewirausahaan.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kewirausahaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kewirausahaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan kualitas sumber daya manusia kewirausahaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia kewirausahaan;
- d. penyusunan perencanaan dan konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi sumber daya manusia kewirausahaan;
- e. perencanaan pengembangan kewirausahaan;

- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang peningkatan kualitas sumber daya manusia kewirausahaan;
- g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia kewirausahaan;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia kewirausahaan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 20. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 67A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru sesuai Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas

> Ditetapkan di Sambas pada tanggal 21 April 2020

> > BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas pada tanggal 21 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

MARJUNI, S.H.

Marjuni, S.H.

19680612 199310 1 001

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS TIPE A LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN

